



PUTUSAN

Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga tempat kediaman di Bojonggede RT. 004 RW. 024 No. 84, Gang Paseban, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Idrus Umar,SH. Zikril Akbar Tanjung,SH. Advokat/Pengacara pada Law Office " Idrus Umar & Partner" beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.20 RT.03/06, Kel.Tengah, Kec. Cibinong,Kab. Bogor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Nopember 2018 selanjutnya disebut sebagai para Kuasa Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Karyawan Swasta tempat kediaman di Bojonggede RT. 004 RW. 024 No. 84, Gang Paseban, Kelurahan bojonggede, Kecamatan bojonggede, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 07 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2012, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 1055/17/X/2012 tertanggal 08 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Taman Cimanggu Blok U-VII No. 03 RT. 001 RW. 009, Kelurahan Kedungwaringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai 1orang anak bernama :
 - a. Alena Zahrotu Syita Hidayat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 25 September 2013
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) diketahui Penggugat dari pesan singkat di handphone Tergugat
 - b. Tergugat suka marah-marah dan membanting barang-barang yang berada disekitar Tergugat
 - c. Tergugat kurang maksimal dalam mencurahkan rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anak
 - d. Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga;
5. Bahwa pada bulan September 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama Alena Zahrotu Syita Hidayat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 25 September 2013, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak hingga dewasa setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. ,-;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majlis yang bernama Alun Brahma Santi, SH., MH., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2018, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membantah semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan jika anak yang bernama Alena Zahrotu Syita Hidayat, lahir tanggal 25 September 2013 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;
- Bahwa, Tergugat hanya menyanggupi nafkah satu orang anak tersebut sebesar Rp. 1500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 29 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1055/17/X/2012 bertanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3271-LT-12102015-0062 bertanggal 13 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor, Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

Bahwa di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Erni Hasnah binti Hasan Ali, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 07 Oktober 2012 di Tanah Sereal, Kota Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Bojonggede RT.004 RW.024 No.84 Gang Paseban, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Alena Zahrotu Syita Hidayat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 25 September 2013
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) diketahui Penggugat dari pesan singkat di handphone Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan membanting barang-barang yang berada disekitar Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam mencurahkan rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih September 2018;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bunga Restiana binti Dodi Prayoko, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 07 Oktober 2012 di Tanah Sereal, Kota Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Bojonggede RT.004 RW.024 No.84 Gang Paseban, Kelurahan Bojonggede, Kecamatan Bojonggede, Kab. Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. Alena Zahrotu Syita Hidayat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 25 September 2013
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Agustus 2018, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) diketahui Penggugat dari pesan singkat di handphone Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan membanting barang-barang yang berada disekitar Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam mencurahkan rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih September 2018;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, namun Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena setelah agenda duplik, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1055/17/X/2012, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, tanggal 08 Oktober 2012, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi Ata Kelahiran telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Alena Zahrotu Syita Hidayat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Alun Brahma Santi, SH., MH., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal bulan Agustus 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) diketahui Penggugat dari pesan singkat di handphone Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan membanting barang-barang yang berada disekitar Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam mencurahkan rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga, dan puncaknya pada tanggal bulan September 2018 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat membantah sebagian besar dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Erni Hasnah binti Hasan Ali dan Bunga Restiana binti Dodi Prayoko, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain (WIL) diketahui Penggugat dari pesan singkat di handphone Tergugat, Tergugat suka marah-marah dan membanting barang-barang yang berada disekitar Tergugat, Tergugat kurang maksimal dalam mencurahkan rasa kasih sayang kepada Penggugat dan anak, Tergugat tidak jujur dalam masalah ekonomi keluarga dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2018, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam posita No. 8 serta Petitum No. 3 karena dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan bila seorang anak yang bernama Alena Zahrotu Syita Hidayat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 25 September 2013 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya, maka Majelis Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah satu orang

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya tersebut tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang serta perhatiannya;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan bila nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah), Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah seorang anaknya tersebut sebesar Rp. 1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan serta kesehatan yang dibayar melalui Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama Alena Zahrotu Syita Hidayat, perempuan, lahir di Bogor tanggal 25 September 2013 berada dalam hadhonah Penggugat selaku ibunya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat selaku bapaknya untuk memberikan perhatian, serta kasih sayang terhadap anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah satu orang anak tersebut sesuai petitum No.3 di atas sebesar Rp. 1500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan d luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 5368/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)